



PENETAPAN

Nomor: 47/Pdt.P/2012/PA.Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 12 Nopember 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengaclilan Agama Bulukumba dengan Nomor 47/Pdt.P120 1 2IPA.Blk, tanggal 12 Nopember 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon menikah dengan laid-laid yang bemama SUAMI PEMOHON pada han Senin tanggal 31 Desember 1956 di Dusun Sampeang, Desa Balong, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- 2 Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah IMAM (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh Wali Nikàh untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, yang menjadi wali nikah



pada pemikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH;

3 Bahwa yang menjadi saksi dalam pemikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

4 Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa tanah seluas I Ha.;

5 Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu admimstrasi pencatatan belum tertib;

6 Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk memkah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pemikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

7 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah membma rumah tangga selama 56 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, ANAK IV PEMOHON, ANAK V PEMOHON;

8 Bahwa SUAMI PEMOHON telah mernnggal dunia pada tanggal 18 September 2012, di Dusun Kalicompeng, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

9 Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan Veteran dan almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon SUAMI PEMOHON;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buhikumba **u.p.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan pemikahan Pemohon, SUAMI PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Desember 1956 di Dusun Sampeang, Desa Balong, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
- 3 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

a Surat:

- 1 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Skep/744/V111982 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata bertanggal 26 Juni 1982, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 201DB1X12012 bertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala



Desa Balon, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan bermeterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.2;

b Saksi-saksi:

1 **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon karena kemenakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri, menikah pada hari Senin tanggal 31 Desember 1956 di Dusun Sampeang, Desa Balong, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah imam kampung yang bernama IMAM karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Pemohon diberikan mahar oleh SUAMI PEMOHON berupa tanah seluas 1 Ha;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki buku nikah karena pada waktu itu administrasi pencatatan nikah belum tertib;

Disclaimer



- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdapat halangan untuk menikah, telah membina rumah tangga selama 56 tahun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 di Dusun Kalicompeng, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengalihan pensiunan janda veteran dari almarhum SUAMI PEMOHON kepada SUAMI PEMOHON;

2 **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri, menikah pada hari Senin tanggal 31 Desember 1956 di Dusun Sampeang, Desa Balong, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah imam kampung yang bernama IMAM karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH;



- Bahwa yang menjadi Saksi mkah dalam pemikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Pemohon diberikan mahar oleh SUAMI PEMOHON berupa tanah seluas 1 Ha.;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki buku nikah karena pada waktu itu administrasi pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdapat halangan untuk menikah, telah membma rumah tangga selama 56 tahun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada han Selasa tanggal 18 September 2012 di Dusun Kalicompeng, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengaithan pensiunan janda veteran dan almarhum SUAMI PEMOHON kepada SUAMI PEMOHON;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon pada kesimpulannya berkeyakinan bahwa dalil-dalil permohonannya telah didukung dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga tidak akan mengajukan bukti lagi dan para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaijikan telah terjadi perkawina antara dengan SUAMI PEMOHON pada hari Senin tanggal 31 Desember 1956 di Dusun Sapeang, Desa Balong, Kecaniatan Rilau Ale, Kabupaten Bululcumba, Pemohon tidak memiliki akta nikah oleh karena pada waktu itu belum ada pencatatan nikah, sehingga Pemohon memohon agar perkawinan a *quo* diisbatkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P.1., dan P.2.;

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Skep/744/1989 Tentang Pengakuan, Pengesehan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama SUAMI PEMOHON sehingga telah terbukti bahwa suami Pemohon adalah benar seorang pensiunan veteran;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas ima SUAMI PEMOHON Nomor: 20/DB/X/2012 bertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sehingga telah terbukti bahwa suami Pemohon benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II,

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak sam alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi Saksi, selain itu, keterangan Saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Pemohon dan suaminya (SUAMI PEMOHON) sebagai pasangan suami istri, karena selain masih keluarga dekat dengan Pemohon, Keduanya juga mengendarai prosesi pernikahan Pemohon dan suaminya, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua Saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa baik Saksi pertama maupun Saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Desember 1956 di Dusun Sampeang, Desa Balong, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya harus dinyatakan terbukti;

Memmbang, bahwa kedua Saksi tersebut juga mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon SUAMI PEMOHON adalah imam kampung yang bernama IMAM dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan dua orang saksi, masing-masing SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon, dalam hal ini ayah kandung Pemohon, namun karena wali Pemohon tersebut ternyata menurut kedua saksi telah mewakilkannya kepada IMAM sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandung Pemohon) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawman, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;



Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Pemohon, dalam pernikahan tersebut SUAMI PEMOHON menyerahkan mahar berupa tanah seluas 1 Ha. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon terhalang menikah dengan SUAMI PEMOHON, kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab dan semenda sebagai penghalang untuk menikah serta tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon maupun SUAMI PEMOHON tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON secara resmi di Dusun Sampeang, Desa Balong, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON baik menurut saksi I maupun saksi II, hal itu diakibatkan belum adanya pencatatan atas setiap peristiwa nikah yang ada sehingga Pemohon dan SUAMI PEMOHON hingga saat ini tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkaf dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang berstatus sebagai seorang pensiunan veteran;



- 2 Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2012 di Dusun Kalicompeng, Desa Balong, Kecamatan Ujung loe, Kabupaten Bulukumba;
- 3 Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 1956 yang dilangsungkan di Dusun Sampeang, Desa Balong, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- 4 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama WALI NIKAH;
- 5 Bahwa wali Pemohon mewakilkan kepada imam kampung yang bernama IMAM untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- 6 Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- 7 Bahwa SUAMI PEMOHON menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa tanah seluas 1 Ha;
- 8 Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- 9 Bahwa saat pernikahan, Pemohon dan SUAMI PEMOHON sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain, dan hingga saat ini Pemohon tidak memiliki buku nikah oleh karena pencatatan peristiwa nikah pada saat itu belum ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;



Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti bahwa pemikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dan pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam kampung yang bernama Kaffe Baba dan ketika itu SUAMI PEMOHON telah menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa tanah seluas 1 Ha.;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pemikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan



akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut, menurut saksi-saksi Pemohon disebabkan karena pencatatan perkawinan belum berjalan efektif;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bulukumba yang memang mewilayahinya tempat pernikahan Pemohon, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Dusun Sampeang, Desa Balong, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PERALIHAN WILAYAH kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama, maka seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan pemohon



- 2 Menyatakan pernikahan pemohon, SUAMI PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Desember 1956 di Dusun Sampeang, Desa Balong, Kecamatan Rilau Ale, Kabupataen Bulukumba adalah sah menurut hukum;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada ban Kamis tanggal 29 November 2012, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 H., oleh Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Hakim Ketua dan Irham Riad, S.HI., M.H. serta Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Dra. Kurniati selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota I

ttd

Irham Raid, S. HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Sriwinaty Laiya, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Kurniati



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaflaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)